



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA

PRA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rapat kerja nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 30 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021 menyepakati pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022 dan penunjukan Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai calon tuan rumah penyelenggara Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Provinsi Lampung Nomor: 1458/426/V.17/2020 tanggal 5 Mei 2020, surat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 426/000372-OR/DISPORA/2022 tanggal 9 Maret 2022, surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 426.3/2945/DispORA-IV.2 tanggal 14 Juni 2021, dan surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 426.3/1112/Dis.Pora tanggal 30 Desember 2021, menyatakan kesediaan dan kesanggupan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional merupakan tanggungjawab Menteri Pemuda dan Olahraga dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Tuan Rumah Penyelenggara Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA PRA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah penyelenggara Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara Pra POPNAS Tahun 2022.

KEDUA : Tuan Rumah Penyelenggara Pra POPNAS Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022 mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara Pra POPNAS Tahun 2022 bertanggungjawab dan berkewajiban:

- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah terkait, dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia guna keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022; dan

- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Gubernur Provinsi Lampung;
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
11. Kepala Biro Humas dan Hukum;
12. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2022


MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**